BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR /2 TAHUN 2011

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Umum dibidang Pencatatan Sipil terutama dalam pencatatan Akta Kelahiran dipandang perlu untuk memberikan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran terhadap Warga Negara Indonesia yang belum memiliki Akta Kelahiran.

b. bahwa sehubungan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 Perihal perpanjangan Masa berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan pencatatan Kelahiran.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999, nomor 48 Tambahan Lembaran Negara nomor 3827);

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893)

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235)

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634)
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736)
10. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pendaftaran Penduduk pencatatan Sipil di Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Adalah Kabupaten Aceh Singkil
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil
4. Dinas adalah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membidangi kependudkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil
5. Penduduk Warganegara Indonesia yang selanjutnya disebut Penduduk WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai penduduk Warga Negara Indonesia
6. Instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil
7. Pejabat Pencatat Sipil adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB II

DISPENSASI PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

1. Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran diberikan kepada penduduk WNI yang lahir sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .
2. Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memerlukan penetapan pengadilan Negeri
3. Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilengkapi dengan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

Pencatatan kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum yaitu:

1. Anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah
2. Anak seorang ibu
3. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya

Pasal 4

1. Dispensasi Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang tua
   b. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/RS/Klinik bersalin
   c. Nama dan Identitas Saksi Kelahiran
   d. Kartu Keluarga (KK) orang tua
   e. KTP orang tua dari yang bersangkutan bagi yang sudah memilikinya
   f. Ijazah/STTB bagi yang sudah memilikinya
2. Apabila dalam Pelaporan Kelahiran syarat kutipan Akta Nikah/Akta Perkawnan orang tua sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat ditunjukkan maka pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

BAB III

TATA CARA PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 5

Tata cara Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 sebagai berikut:

a. Penduduk WNI mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kepada petugas Registrasi di kantor Kepala Kampong
b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Kampong
c. Kepala Kampong atau pemohon berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran

d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Kampong atau kepada Pemohon

BAB IV

PEMBETULAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 6

1. Pembetulan Akta Kelahiran dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang menerbitkan Akta Kelahiran
2. Pembetulan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 karena kesalahan tulis redaksional dilakukan dengan mengacu pada:
   a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Kelahiran.
   b. Kutipan Akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
   c. Pejabat Pencatatan Sipil menarik serta mencabut Akta Kelahiran yang terdapat kesalahan redaksional dari pemohon.
   d. pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran yang dicatat mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Kelahiran.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Kepala Kampong wajib untuk menyampaikan data kependudukan dan peristiwa penting lain yang berkaitan dengan kependudukan kepada Instansi pelaksana secara berkala

Pasal 8

Untuk efektifitas pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran, perlu dilakukan sosialisasi dengan memasang spanduk di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 27 Mei 2011
BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 30 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN